
	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	:	0
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF	Tanggal Berlaku	:	07 April 2025
		Halaman	:	1 of 10

## BAB 1

### TUJUAN PPKA, CKPN & PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF

Sejalan dengan perkembangan standar akuntansi, perbankan sebagai badan usaha yang memiliki tanggungjawab publik diharuskan menyajikan laporan keuangan berkualitas tinggi sehingga dapat memberikan informasi secara transparan dan terkini sesuai standar yang berlaku. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota G-20 semakin mendorong standarisasi laporan keuangan untuk Lembaga keuangan di Indonesia seperti BPR, sehingga Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional yaitu International Financial Accounting Standard (IFRS) dan melakukan konvergensi ke Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar akuntansi keuangan yang berbasis IFRS merupakan standar yang bersifat prinsip (principle-based) dan diperuntukkan untuk industri secara umum, termasuk industri perbankan yang memiliki karakteristik produk dan transaksi tersendiri serta lebih kompleks, sehingga dibutuhkan panduan akuntansi yang spesifik dan lebih detil. SAKETAP yang berlaku sejak tahun 2010 sesuai Standar Akuntansi BPR dinilai tidak relevan lagi dengan perkembangan dan dilakukan penyesuaian dgn SAK Entitas Privat (SAK-EP) sesuai PSAK 55 yang berlaku efektif 01 Januari 2025. OJK selaku mulai mengatur pemberlakuan ketentuan ini dengan mengubah Pedoman Kualitas Aset Produktif yang baru dengan istilah baru seperti Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) menggantikan istilah PPAP. Kemudian memunculkan istilah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang diharapkan menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai SAK sehingga meningkatkan daya banding antar laporan keuangan bank. Namun keseragaman penyajian dimaksud tidak menghalangi masing-masing bank untuk memberikan informasi penilaian penurunan nilai aset produktif yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing BPR.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	:	0
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF	Tanggal Berlaku	:	07 April 2025
		Halaman	:	2 of 10


## BAB 2

### KETENTUAN UMUM :

#### PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET (PPKA), & CADANGAN KECUKUPAN PENURUNAN NILAI (CKPN)


##### PENGERTIAN

1. Aset Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam Rupiah untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit, Surat Berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia, Penempatan pada Bank Lain dan Penyertaan Modal.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.
3. Penyertaan modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, atau Pemerintah Daerah.
5. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan, dan penempatan dana lainnya yang sejenis
6. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR,
7. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan
8. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
9. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya.
10. Properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang lazim.


	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	:	0
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF	Tanggal Berlaku	:	07 April 2025
		Halaman	:	3 of 10

### BAB 3 PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET (PPKA)


1. BPR wajib menghitung PPKA yakni PPKA umum dan PPKA khusus untuk masing-masing Aset Produktif dan Aset selain Produktif
  2. PPKA umum ditetapkan paling sedikit sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar
  3. PPKA khusus ditetapkan paling sedikit sebesar:
    - a. 3% (tiga persen) dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan;
    - b. 10% (sepuluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan;
    - c. 50% (lima puluh persen) dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan/atau
    - d. 100% (seratus persen) dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan
  4. Pembentukan PPKA umum dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
    - a. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Pusat Republik Indonesia
    - b. Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai yakni tabungan, deposito, dan/atau logam mulia;
    - c. Untuk a dan b dinyatakan Lancar
  5. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA;
    - a. 100% (seratus persen) dari nilai agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai;
    - b. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.
    - c. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia.
    - d. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
    - e. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia
-

	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	:	04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	:	0
	<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF</b>	Tanggal Berlaku	:	07 April 2025
		Halaman	:	4 of 10

- f. 50% (lima puluh persen) dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat keterangan NJOP terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
  - g. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan atau surat izin pemakaian atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;
  - h. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
  - j. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari Kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai POJK Kualitas Aset;
  - k. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi Gudang;
  - l. 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan yang dinilai satu tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku;
6. Agunan selain yang diatas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA,
  7. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e sampai dengan huruf g:
    - a. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet;
    - b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet
-

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	:	0
	<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF</b>	Tanggal Berlaku	:	07 April 2025
		Halaman	:	5 of 10

8. Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA pada Kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana dimaksud pada huruf h:
    - a. ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet; dan
    - b. tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas Kredit menjadi macet
  9. Pejabat Kredit dan Bagian Appraisal Agunan wajib melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonomis agunan,
  10. Agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA dalam hal:
    - a. tidak dilakukan penilaian oleh BPR
    - b. tidak dapat diketahui keberadaannya;
    - c. tidak dapat dieksekusi; dan/atau
    - d. agunan milik pihak lain yang tidak memiliki persetujuan dari pemilik agunan
  11. Pejabat Kredit dan Admin wajib melakukan penyesuaian terhadap nilai agunan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA dalam hal terjadi penurunan nilai agunan secara signifikan,
  12. Bagian Treasury atau Pejabat Operasional yang bertanggungjawab mengelola Penempatan pada Bank Lain yang memenuhi persyaratan kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dijadikan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA umum dan khusus,
  13. Pejabat Admin Kredit bertanggungjawab membentuk cadangan atas aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset produktif berupa tagihan yang menimbulkan potensi risiko kerugian bagi BPR sebesar 100% (seratus persen).
-

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	:	0
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF	Tanggal Berlaku	:	07 April 2025
		Halaman	:	6 of 10

## BAB 4 PENURUNAN NILAI

Penurunan Nilai : Suatu kondisi terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan nilai wajar awal. Peristiwa merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat di estimasi secara andal.

1. Perhitungan penurunan nilai mendukung Bank untuk:
  - a. Mengetahui tingkat risiko kredit sesuai dengan loss yang dialami oleh Bank.
  - b. Menerapkan perhitungan pencadangan yang sesuai dengan tingkat risiko kredit yang dialami oleh Bank.
  - c. Memastikan kecukupan modal atas potensirisiko kredit dan untuk pengembangan stress test risiko kredit.

### 2. Kriteria Penurunan Nilai


#### a. Individual

BPR KBS melakukan evaluasi terhadap kredit yang dikategorikan sebagai individual untuk memastikan ada atau tidaknya bukti obyektif yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai dengan memperhatikan data dan informasi yang mengindikasikan terjadinya penurunan arus kas masa datang antara lain sebagai berikut:

- Informasi mengenai kinerja debitur antara lain rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas.
- Eksposur risiko usaha dan risiko keuangan pihak debitur.
- Tingkat atau tren terjadinya tunggakan (delinquencies) untuk aset keuangan serupa.
- Tren dan kondisi ekonomi nasional dan lokal.
- Prospek usaha debitur.
- Pelanggaran kontrak, seperti gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran bunga atau pokok.
- Pemberian konsesi kepada debitur karena alasan ekonomik atau legal yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur.
- Terdapat kemungkinan besar debitur akan mengalami kebangkrutan atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya.
- Perubahan signifikan dengan dampak merugikan yang terjadi dalam teknologi, pasar, lingkungan ekonomik atau legal di mana penerbit beroperasi.

Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai, bank harus memperhatikan hal-hal berikut:

---

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	:	0
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF	Tanggal Berlaku	:	07 April 2025
		Halaman	:	7 of 10

- Sistematis dan konsisten sepanjang waktu.
- Sejalan dengan kriteria yang bersifat obyektif.
- Didukung dengan dokumentasi yang memadai.


Evaluasi secara individual didasarkan pada 2 konsep, yaitu:

- Estimasi jumlah kerugian kredit  
Estimasi jumlah kerugian kredit didasarkan pada seluruh informasi yang tersedia dan experienced credit judgement, serta memperhatikan berbagai faktor seperti:
  - Kekuatan finansial dan kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban (repayment capacity)
  - Jenis dan jumlah agunan ketersediaan garansi
  - prospek usaha debitur di masa datang
- Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount)  
Estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut.

**b. Kolektif**

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif merupakan langkah antara penurunan nilai kredit secara individual dapat diidentifikasi. Segera setelah penurunan nilai suatu kredit secara individual dalam kelompok kredit tersebut diidentifikasi, maka kredit tersebut harus dikeluarkan dari kelompok kredit dan selanjutnya dinilai secara individual.

- Teknik Evaluasi Kolektif
  - Probability of Default (PD)
    - 1) Roll Rates/Net Flow
      - a) Tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban dilihat dari perpindahan kredit ke bucket yang lebih buruk dari bulan ke bulan selama periode waktu tertentu. Untuk mendapat nilai yg tidak bias bank dapat menggunakan 3 tahun periode data.
      - b) Pertama, bank harus menetapkan bucket berdasarkan jumlah hari tunggakan misalnya kredit dengan 0 hari tunggakan, 1-30 hari tunggakan, 31-60 hari tunggakan, dst sampai dengan bucket terburuk dalam portofolio kredit.
      - c) Bank juga perlu memetakan perpindahan kredit sampai dengan kredit tersebut dilakukan hapus buku untuk melihat behavior dari setiap kategori berdasarkan risiko atau karakteristik kredit serupa.
      - d) Mekanisme perhitungan dilakukan dengan perkalian antara bucket yg lebih baik pada periode t dengan bucket yg lebih buruk pada periode t+1 secara kumulatif.
      - e) Probability of Default maksimal bernilai 100%.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	:	0
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF	Tanggal Berlaku	:	07 April 2025
		Halaman	:	8 of 10

## 2) Migration Analysis

- a) Tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban dilihat dari perpindahan kredit ke bucket yang lebih buruk dari tahun tertentu ke 1 tahun berikutnya. Untuk mendapat nilai yg tidak bias bank dapat menggunakan 3 tahun periode data.
- b) Praktik secara umum, bank menetapkan bucket berdasarkan kualitas kredit yaitu kualitas 1 s.d. 5, data hapus buku, dan data penerimaan kredit.
- c) Mekanisme perhitungan PD menggunakan perkalian joint probability untuk sebuah bucket berbasis pada transition rate yang berada pada bucket yang lebih buruk di bawah bucket yang akan dihitung PDnya
- d) PD yang akan digunakan untuk perhitungan CKPN adalah rata-rata PD yang diperoleh dari transisi historis di masing-masing bucket.
- e) Probability of Default maksimal bernilai 100%.


### • Loss Given Default (LGD)

#### 1) Expected Recoveries

- a) Metode ini didasarkan pada rata-rata tingkat pengembalian (recovery rate) yang didapat dari kredit yang telah mengalami default/hapus buku.
- b) Langkah-langkah : 1. Kumpulkan data hapus buku dan tingkat pengembalian yang berhasil ditagih oleh bank 2.  $\text{Recovery rate} = \frac{\text{tingkat pengembalian}}{\text{total hapus buku}}$  3.  $\text{LGD} = 1 - \text{recovery rate}$ .

#### 2) Collateral Shortfall


- a) Metode ini didasarkan pada rata-rata tingkat penjualan agunan yang didapat dari kredit yang telah default termasuk proyeksi nilai agunan untuk kredit default yang akan diselesaikan dengan penjualan agunan.
  - b) Apabila tingkat penjualan agunan lebih kecil dari jumlah kredit yang harus diselesaikan, maka selisihnya merupakan kerugian bagi bank (LGD).
-

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	: 0
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF	Tanggal Berlaku	: 07 April 2025
		Halaman	: 9 of 10


**BAB 4**  
**CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)**

1. Kerugian Penurunan Nilai : Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Rumus CKPN :




2. Framework Pembentukan CKPN



**Aset Baik:**




1. Diterbitkan pemerintah
2. Dijamin LPS
3. Aset tidak memiliki tunggakan >7 hari dan tidak pernah di restru.

Perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur dapat menjadi indikasi bahwa kredit tidak tergolong aset baik.

	<b>Kantor Pusat</b>	No. Ketentuan	: 04/SK/KBS/IV/2025
		Revisi	: 0
	<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO) PPKA, CKPN DAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF</b>	Tanggal Bertaku	: 07 April 2025
		Halaman	: 10 of 10

### 3. Penerapan CKPN

- a. Penerapan perhitungan individual apabila debitur memiliki karakteristik sebagai berikut :
- Debitur dalam kategori kondisi Macet;
  - Bakidebet minimal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - Selain dari dua kondisi diatas, masuk dalam perhitungan kolektif.
- b. Pada perhitungan kolektif BPR KBS, perhitungan Probability of Default (PD) menggunakan metode migration analysis dimana tingkat kemungkinan debitur gagal memenuhi kewajiban dilihat dari perpindahan kredit ke bucket yang lebih buruk dari tahun tertentu ke 1 tahun berikutnya. Untuk mendapat nilai yg tidak bias BPR KBS menggunakan 5 tahun periode data. Pada perhitungan Loss Given Default (LGD), BPR KBS menggunakan metode collateral Shortfall dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang. Periode perhitungan PD & LGD dilakukan setiap 1 (satu) tahun. Dasar penggunaan perhitungan ini, akan ditinjau secara berkala, apabila dikemudian hari terdapat perubahan maka akan dituangkan didalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Diajukan oleh	Disetujui oleh	
 <b>Yeshiati Chiranna</b>	 <b>Lauw Sumiwati</b>	 <b>Andry Syahputra</b>
PE Kepatuhan & HRD	Direktur Operasional & Kepatuhan	Direktur Utama